



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Ketahanan Pangan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Ketahanan Pangan Nasional.
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Bab VI, Pasal 13 Angka 1, Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
 - d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud dipandang perlu membentuk dan menetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dengan Peraturan Walikota Medan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Keamanan Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Medan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan;
7. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang terkait dalam susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan;
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang terkait dalam susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan ;
9. Dewan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Dewan adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pemantapan Ketahanan Pangan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi Ketahanan Pangan. Lembaga ini diharapkan dapat mengkoordinasikan berfungsinya berbagai sub sistem agribisnis pangan secara sinergis dan optimal, serta memberikan kondisi kondusif untuk berusaha bagi para pelaku agribisnis pangan;

10. Staf Ahli Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah terdiri penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan yang memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan;
12. Bahan Pangan Strategis adalah Bahan Pangan dengan kriteria konsumsi dan dibudidayakan oleh sebagian besar masyarakat (massal), menjadi sebuah mata pencarian (kesempatan kerja / pendapatan), produksi yang ada cukup besar serta pasokan atau pemantauan berfluktuasi secara signifikan sesuai dengan musim;
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, dan jumlah maupun mutunya aman, merata, dengan harga terjangkau dan berkelanjutan;
14. Ketersediaan Pangan adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada tingkat pengecer;
15. Distribusi Pangan adalah proses pengalokasian barang antar ruang, antar waktu, dan antar pelaku baik dalam bentuk yang tetap maupun melalui dalam proses perubahan bentuk (percampuran dan pemecahan) secara saling terkait;
16. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati;
17. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah beranekaragaman jenis pangan yang dikonsumsi penduduk mencakup pangan sumber energi dan zat gizi sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan zat gizi yang seimbang baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya;
18. Penganekaragaman Pangan adalah proses pemilihan pangan yang tidak tergantung pada satu jenis bahan saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan mulai dari aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan di tingkat rumah tangga;
19. Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah Kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan dan gizi.

20. Kerawanan Pangan adalah situasi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebahagian besar masyarakat.
21. Cadangan Pangan adalah bahan pangan yang tersedia yang belum dimanfaatkan untuk konsumsi sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan saat diperlukan;
22. Keamanan Pangan adalah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
23. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;
24. Pangan Olahan adalah Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
25. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman / ternak, lahan, daya, dan dana secara terpadu serta mempertahankan sumber daya alam;
26. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS) adalah pola intensifikasi pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan Supra Insus melalui pendekatan rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada on farm maupun kegiatan pasca panen dan off farm lainnya secara efisien. INBIS dilakukan atas dasar pola Supra Insus dengan lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan on farm dan off farm, pengolahan hasil dan pemasaran hasil, serta standarisasi;
27. Ekstensifikasi Pertanian adalah usaha perluasan areal tanam / perbanyak populasi usaha pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian;
28. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;
29. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
30. Diversifikasi Pangan adalah usaha penganekaragaman pangan;
31. Rehabilitasi Pangan adalah usaha peningkatan produksi pangan;

BAB II
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

Bagian Pertama
P e m b e n t u k a n

Pasal 2

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kota Medan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kota Medan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
 1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota Medan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
 2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi perencanaan program peningkatan ketahanan pangan daerah yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 1. Aspek ketersediaan yang memadukan rencana produksi yang bersumber dari usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi; kondisi cadangan pangan dan rencana import dengan rencana kebutuhan bahan pangan masyarakat.
 2. Aspek distribusi yang berbasis dan berorientasi kepada stabilitas harga yang aman dan terjangkau.

3. Aspek konsumsi mutu, keamanan pangan dan gizi yang berbasis kepada penganeekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Berimbang serta adanya jaminan Keamanan Pangan.
- b. Mengkoordinasikan monitoring program peningkatan ketahanan pangan melalui wadah Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, rapat posko Ketahanan Pangan dan rapat-rapat Tim Ahli, Kelompok Kerja Ketahanan Pangan serta melaksanakan supervisi ke lapangan dalam mengantisipasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dari rehabilitasi baik luas areal / jumlah populasi, penerapan teknologi, panen, produktivitas, dan produksi serta aspek-aspek pendukung lainnya (Penyuluhan, Pelayanan sarana produksi/Kredit dan penerapan Teknologi) sebagai basis produksi lokal untuk bahan pangan strategis (Padi, Jagung, Kedele, Ubi Kayu, Susu Sapi, Telur, Daging Ayam, Daging Sapi, Kacang Tanah, Cabe Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng, Gula Pasir, Terigu dan Ikan) serta komoditas pangan lokal lainnya yang ada dalam daerah.
 2. Monitoring import / eksport bahan pangan strategis.
 3. Monitoring harga bahan pangan strategis dan lokal.
 4. Monitoring pengadaan / penyimpanan / penyaluran cadangan pangan.
 5. Monitoring daerah rawan pangan.
 6. Monitoring kewaspadaan pangan (bencana alam dan gangguan organisme pengganggu tanaman).
 7. Monitoring Penganeekaragaman konsumsi bahan pangan.
 8. Monitoring mutu/gizi/keamanan bahan pangan.
 9. Supervisi yang terkoordinasi kelapangan.
 - c. Memantau, memonitor dan mengendalikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan terutama sembilan bahan pokok (beras, jagung, kedele, daging, susu, minyak goreng, gula pasir, ikan dan sayuran) pada saat-saat panen raya, paceklik, bencana alam, dan hari-hari besar keagamaan dan nasional.
 - d. Mengkoordinasi pelaporan dan evaluasi program ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan merupakan organisasi non struktural yang diketuai oleh Walikota Medan dengan struktur organisasi seperti pada lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dibantu oleh Kelompok Kerja.
- (3) Keanggotaan Dewan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan terdiri dari berbagai Dinas/Instansi terkait Kota Medan, Pakar/Cendekiawan, Organisasi Sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di Bidang Pangan/Pemerhati Pangan.
- (4) Susunan personil Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dibantu oleh Ketua Harian dan Sekretariat Dewan.
- (2) Ketua Harian dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Medan.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Sekretaris Dewan dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (5) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.

BAB III

STAF AHLI DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

Pembentukan, Tugas, dan Fungsi Staf Ahli

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dibentuk Staf Ahli Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Walikota Medan selaku Ketua Dewan dalam menelaah kebijakan dan program peningkatan Ketahanan Pangan serta membantu mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan penelaahan masalah dan memberikan saran pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Pangan dari Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Aspek Distribusi dan Akses Pangan, serta Aspek Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan.
- b. melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan yang sedang dijalankan untuk diadakan perbaikan apabila diperlukan sehingga sesuai kondisi Kota Medan.
- c. melakukan penjabaran kebijakan Propinsi dan Nasional untuk disesuaikan dengan kondisi Kota Medan yang merupakan masukan bagi Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.

BAB IV

TIM TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dibentuk Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan yang terdiri dari tenaga ahli, pakar, dan cendekiawan.
- (2) Tim Teknis mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah Kota Medan selaku Ketua Harian Dewan dalam menelaah Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan serta membantu mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan penelaahan masalah dan memberikan saran pemecahan masalah yang berkaitan dengan Aspek Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi serta Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan yang sedang dijalankan untuk diadakan perbaikan apabila diperlukan sehingga sesuai kondisi Kota Medan.
 - c. Melakukan penjabaran kebijakan Provinsi dan Nasional untuk disesuaikan dengan kondisi Kota Medan yang merupakan masukan bagi Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.

Struktur Organisasi dan Keanggotaan Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dipimpin oleh seorang Koordinator dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan melalui Sekretaris Dewan.

- (2) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari Tenaga Teknis dari berbagai Perguruan Tinggi, Pakar, dan Cendekiawan dengan susunan keanggotaan seperti pada lampiran IIIa Peraturan Walikota ini.

BAB V

KELOMPOK KERJA (POKJA) DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan serta menginventarisasi, mengidentifikasi, dan merangkum seluruh permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahannya maka dibentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (2) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan kebijakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan serta menginventarisasi, mengidentifikasi, dan merangkum seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahannya.
- (3) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai dengan fungsinya dibedakan atas 3 kelompok kerja yaitu :
- a. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - b. Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan.
 - c. Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kelompok Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 1. Perumusan bahan kebijakan dalam aspek ketersediaan dan Kerawanan Pangan (produksi, import, cadangan pangan) serta dukungan penyediaan sarana produksi, teknologi, permodalan, pasca panen dan penyuluhan untuk mendukung ketersediaan pangan.
 2. Menganalisa dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut permasalahan yang dihadapi dalam aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
 - b. Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan.
 1. Perumusan bahan kebijakan dan aspek distribusi dan akses pangan nabati dan hewani yang meliputi Harga, transportasi dan sarana/prasarana distribusi.
 2. Menganalisa dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam aspek Distribusi dan Akses Pangan.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.

c. Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan.

1. Perumusan bahan kebijakan dalam aspek Konsumsi Pangan, Mutu Pangan, dan Keamanan Pangan dan Gizi melalui Pengembangan Pangan Lokal (Karbohidrat non beras), Pola Konsumsi Gizi Seimbang, Pola Pangan Harapan (PPH) dalam rangka Penganekaragaman Pangan serta pemantapan Keamanan Pangan dan Gizi.
2. Menganalisa dan mencari jalan keluar serta tindaklanjut permasalahan yang dihadapi dalam aspek konsumsi, mutu, dan keamanan pangan.
3. Memantau dan memonitoring peredaran bahan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi (kadarluarsa, bahan tambahan/additive)
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan melalui Sekretaris Dewan dengan struktur organisasi seperti pada lampiran IV, V, dan VI Peraturan Walikota ini.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari unsur Badan, Dinas, Instansi Terkait, pakar/cendekiawan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan LSM yang bergerak di bidang Pangan/Pemerhati Pangan dengan susunan keanggotaan seperti pada lampiran IVa, Va, dan VIa Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Kelompok Kerja dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris masing-masing Kelompok Kerja merupakan Staf dari Sekretariat Dewan yang secara Ex-Officio adalah Staf Badan Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA, RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Pertama
Tata Kerja
Pasal 13

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat Pleno dengan Instansi terkait yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan tugas Dewan, dan Evaluasi untuk merumuskan kebijakan dan Program Ketahanan Pangan tahun berikutnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan melaksanakan rapat POSKO dengan instansi terkait yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teratur dan berkesinambungan satu kali sebulan.
- (4) Ketua Harian Dewan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Medan (Ketua Dewan) secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (6) Koordinasi dalam Dewan, adalah koordinasi dalam perumusan kebijakan dan program dibidang ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan.
- (7) Pemantauan lapangan untuk membantu pemecahan masalah di lapangan dalam rangka supervisi wilayah dilakukan terkoordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan.
- (8) Tim Teknis melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Hasil Rapat Tim Teknis disampaikan kepada Ketua Harian Dewan melalui Sekretaris Dewan.
- (10) Masing-masing Kelompok Kerja melaksanakan rapat-rapat sesuai permintaan Ketua Harian Dewan atau setelah memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Kerja.
- (11) Hasil rapat masing-masing Kelompok Kerja disampaikan kepada Ketua Harian Dewan melalui Sekretaris Dewan.

- (12) Sekretaris Dewan dapat meneruskan hasil rapat masing-masing Kelompok Kerja yang memerlukan pembahasan lebih lanjut kepada Ketua Harian Dewan dan Sekretaris Dewan dapat memfasilitasi pertemuan antara Kelompok Kerja dengan Dewan.
- (13) Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dan Pokja-Pokja dapat berkoordinasi secara kelembagaan maupun secara keahlian/kepakaran.

Bagian Kedua

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan

Pasal 14

- (1) Kodim 02/01 BS mempunyai tugas dan tanggung jawab bagi perlindungan dan keamanan bahan pangan yang meliputi aspek Ketersediaan (Produksi), Distribusi, dan Konsumsi, Mutu, serta keamanan pangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Bina Mitra Poltabes MS mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan keamanan bahan pangan yang meliputi aspek Ketersediaan (Produksi), Distribusi, dan Konsumsi, Mutu, serta Keamanan pangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Medan.
- (4) Badan Penanaman Modal Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada para calon investor yang meliputi aspek Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Kewaspadaan bahan pangan baik nabati maupun hewani.
- (5) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kerjasama pengembangan bahan pangan yang meliputi aspek Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi, Mutu serta Keamanan pangan.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi pemberdayaan masyarakat didalam Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Medan.
- (7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi jumlah tahapan keluarga (pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus) serta perkembangannya guna masukan dalam intervensi untuk mencegah dan mengatasi rawan pangan serta memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (8) Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.
- (9) Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan informasi prakiraan cuaca / iklim.

- b. Memberikan informasi prakiraan jangka panjang untuk mendukung pemanfaatan teknologi pertanian.
 - c. Memberikan informasi jangka panjang (bulan, musim, dan tahunan) untuk mendukung kebijakan pola tanam dan antisipasi kekeringan.
- (10) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan hasil yang dicapai kepada masyarakat luas.
- (11) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kebijakan teknis dan pelaksanaannya yaitu :
- a. Menetapkan Sasaran/Proyeksi Areal/Populasi/Produktivitas, Produksi Komoditas dan Rencana Kebutuhan Pupuk.
 - b. Memberikan dan Menetapkan Rekomendasi Teknologi dan Penyebarannya.
 - c. Mengatur Penyiapan dan Pengawasan Benih/Bibit.
 - d. Memonitor dan Mengawasi penerapan paket-paket teknologi yang direkomendasi.
 - e. Mengendalikan OPT, Hama, dan Penyakit Ternak serta Ikan.
 - f. Mengisi materi Program Penyuluhan Pertanian serta Penyelenggaraannya.
 - g. Menyiapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, dan Rehabilitasi masing-masing Sub-Sektor dan Sektor.
 - h. Menyampaikan Informasi secara teratur dan berkesinambungan sekali sebulan pada awal bulan kepada Sekretariat Dewan tentang Perkembangan Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, dan Rehabilitasi.
- (12) Dinas Kesehatan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan data tingkat Konsumsi Bahan Pangan dan Status Gizi Masyarakat serta masukan-masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
- a. Menyampaikan Informasi keberadaan/eksistensi Koperasi Unit di Kelurahan, Koperasi Petani (KOPTAN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai salah satu kelembagaan pendukung Ketahanan Pangan kepada Sekretariat Dewan.
 - b. Memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (14) Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyampaikan informasi volume keluar masuk bahan pangan ke dan dari Kota Medan terutama via darat melalui sarana Jembatan Timbang yang ada di pintu-pintu masuk/keluar Kota Medan.
 - b. Memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyampaikan informasi volume import/eksport bahan pangan Kota Medan kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
 - b. Menyampaikan informasi perkembangan harga bahan pangan kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
 - c. Mengembangkan industri-industri pengolahan bahan pangan dan menginformasikan kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
 - d. Memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (16) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan data daerah rawan pangan dan bencana alam guna mendapat penanganan mengatasi masalah ketahanan pangan serta memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (17) Dinas Pendidikan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Berupaya untuk meningkatkan Nilai/Mutu Gizi bagi anak Sekolah Dasar melalui Pemberian Makanan Tambahan.
 - b. Menginformasikan Perkembangan Kegiatan pemberian Makanan Tambahan bagi anak Sekolah Dasar kepada Sekretariat Dewan.
 - c. Memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - d. Membantu mengawasi tempat jajanan anak sekolah (kantin sekolah) agar menjual makanan yang sehat dan aman dikonsumsi.
- (18) Dinas Bina Marga Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi pembukaan jalan-jalan baru, mempertahankan kondisi dan peningkatan jalan ke daerah-daerah sentra produksi guna kelancaran distribusi bahan pangan, serta memperluas akses dari dan ke petani serta memberikan masukan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (19) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi pembangunan dan merehabilitasi kondisi dan peningkatan jalan ke daerah-daerah pemukiman dan sentra produksi guna kelancaran distribusi dan akses bahan pangan ke masyarakat serta memberikan masukan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (20) Bagian Hukum Setdako Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan atas keberhasilan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (21) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (22) Bagian Administrasi Perekonomian Setdako Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi data rumah tangga miskin dan masyarakat penerima Raskin.

- (23) Bagian Humas Setdako Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi, menyampaikan dan menginformasikan perkembangan dan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan.
- (24) Badan Pusat Statistik Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi data ramalan produksi, proyeksi jumlah penduduk, tingkat konsumsi bahan pangan dari data yang terkait dengan Ketahanan Pangan serta memberikan masukan guna kelancaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (25) Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan mutu dan keamanan bahan pangan strategis dan bahan pangan lokal sesuai dengan standar yang berlaku.
- (26) Camat mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan dengan mendorong dan mengajak/menghimbau masyarakat agar melaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan.
- (27) Sub. Dolok Wilayah IV Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan pengadaan gabah / beras di Kota Medan melalui pembelian dari petani / kontraktor pengadaan dan menyampaikan informasi persediaan gabah / beras dan perkembangan pengadaan gabah/beras serta perkembangan penyaluran beras untuk Program Raskin / PKS-BBM dan Operasi Pasar ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (28) PT. PUSRI Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi pupuk dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (29) Tim Penggerak PKK Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab menggerakkan masyarakat dalam penerapan Program Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga yang meliputi Ketersediaan, Kewaspadaan, Penganekaragaman Konsumsi Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.
- (30) KTNA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan serta memberikan masukan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (31) Perbankan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
 - a. Mendukung pemberian kredit kepada para petani dalam melaksanakan usaha tani untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Medan, serta mengupayakan percepatan pengembalian tunggakan kredit dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - b. Menyampaikan informasi realisasi dan jumlah kredit kepada Sekretaris Dewan.
 - c. Memberikan masukan bagi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

- (32) Pakar/Cendekiawan, Organisasi Sosial, LSM Pangan/Pemerhati Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan masukan dan saran guna mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 April 2011.-


WALIKOTA MEDAN

d t o

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP. MM

Diundangkan di M e d a n.
pada tanggal 7 April 2011.-


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 15.-

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**STRUKTUR ORGANISASI
 DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**



WALIKOTA MEDAN

dto

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

(Signature)
 IR.SYAIFUL BAHRI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19591108 199203 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

SUSUNAN PERSONIL
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

- a. Ketua : Walikota Medan
- b. Wakil Ketua : Wakil Walikota Medan
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Medan
- d. Wakil Ketua Harian I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setdako Medan
- e. Wakil Ketua Harian II : Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
Setdako Medan
- f. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
- g. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
- h. Staf Ahli : Staf Ahli Walikota Medan
- i. Anggota :
 - 1. Unsur Kodim 02/01 BS
 - 2. Ka. Bappeda Kota Medan
 - 3. Ka. Badan Penanaman Modal Kota Medan
 - 4. Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
 - 5. Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan
 - 6. Ka. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan
 - 7. Ka. Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Medan
 - 8. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kota Medan
 - 9. Ka. Badan Pusat Statistik Kota Medan
 - 10. Ka. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
 - 11. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
 - 12. Ka. Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan
 - 13. Ka. Dinas Kesehatan Kota Medan
 - 14. Ka. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan
 - 15. Ka. Dinas Perhubungan Kota Medan
 - 16. Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
 - 17. Ka. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan
 - 18. Ka. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
 - 19. Ka. Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 20. Kabag Sumber Daya Alam Setdako Medan


21. Ka. Dinas Bina Marga Kota Medan
22. Kabag Hukum Setdako Medan
23. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kota Medan
24. Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan
25. Kabag Administrasi Perekonomian Setdako Medan
26. Kabag Humas Setdako Medan
27. Camat se-Kota Medan
28. Kasub. Bulog Wilayah IV Kota Medan
29. Ka. Perwakilan PT. PUSRI Medan
30. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan
31. Ketua KTNA Kota Medan
32. Perbankan.
33. LSM Bidang Pangan dan Pemerhati Pangan.
34. Pakar/Cendikiawan Pangan

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**




WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

LAMPIRAN IIIa : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**SUSUNAN PERSONIL TIM TEKNIS
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**

Koordinator : Prof. DR. Ir. Bilter Sirait, MS

Sekretaris : Prof. DR. Pasma Sibuea


Anggota : 1. Prof. DR. Ir. Bilter Sirait, MS (Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan).
2. DR. Ir. Satia Negara Lubis, MEd (Bidang Distribusi dan Akses Pangan).
3. Prof. DR. Pasma Sibuea (Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan).

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**



WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

LAMPIRAN IVa : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

- Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan
 2. Ka. Bidang Ekonomi Bappeda Kota Medan
 3. Ka. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
 4. Ka. Bidang Administrasi Sumber Daya Alam Setdako Medan
 5. Ka. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan
 6. Ka. Bidang Perindustrian Dinas Perindag Kota Medan
 7. Ka Bidang Pelayanan Bina Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan
 8. Ka. Bidang Analisa Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Setda Kota Medan
 9. Kasubbid Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota Medan
 10. Kasubbid. Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
 11. Kasubbid Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
 12. Kasub. Bulog Wilayah IV Kota Medan
 13. Ka. Seksi Produksi Badan Pusat Statistik Kota Medan
 14. Unsur PT. PUSRI
 15. Tim Penggerak PKK Kota Medan
 16. KTNA Kota Medan
-

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIEUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004


WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**



WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004


LAMPIRAN Va : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI DAN AKSES
PANGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**

- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
Anggota : 1. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Medan
2. Ka. Bidang Ekonomi Bappeda Kota Medan
3. Ka. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan
4. Ka. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindag Kota Medan
5. Ka. Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Medan
6. Ka. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan
7. Ka. Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Kota Medan
8. Ka. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan
9. Kasubbid Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
10. Kasubbid Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
11. Tim Penggerak PKK Kota Medan
12. KTNA Kota Medan
-

WALIKOTA MEDAN,

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,




IR. SYAIPUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

dto

Drs H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
KONSUMSI, MUTU, DAN KEAMANAN PANGAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**



WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004

LAMPIRAN VIa : PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 April 2011.-

**SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
KONSUMSI, MUTU, DAN KEAMANAN PANGAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN**

Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan
Wakil Ketua	: Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
Sekretaris	: Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
Anggota	: 1. Kabag Administrasi Sumber Daya Alam Setdako Medan 2. Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan 3. Kabag Hukum Setdako Medan 4. Ka. Bidang Bina Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan 5. Ka. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan 6. Ka. Bidang Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan 7. Ka. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan 8. Ka. Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 9. Ka. Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan 10. Ka. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan 11. Ka. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan 12. Ka. Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 13. Kasubbid Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan 14. Kasubbid Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kota Medan 15. Kasubbid Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota Medan 16. Tim Penggerak PKK Kota Medan 17. KTNA Kota Medan

WALIKOTA MEDAN,

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM


IR. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591108 199203 1 004